



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN DAIRI

Jl. Pelita No. 20 Telp 062721260 Fax. 0627 21260 Sidikalang 22212

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DAIRI
NOMOR : Kd.02.05/PP.00.07/288/2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**

Memperhatikan :

1. Surat permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gunung Sitember Nomor: 02/MI-GS/SP/2010 Tanggal, 15 April 2010 tentang permohonan izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gunung Sitember
2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP No. 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 337 tahun 2002. tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemene Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.a97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberi Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta Kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gunung Sitember |
| 2. Alamat Madrasah | : Gunung Sitember |
| 3. Kelurahan | : Gunung Sitember |
| 4. Kecamatan | : Gunung Sitember |
| 5. Kabupaten | : Dairi |
| 6. Nomor Statistik Madrasah | : 0000111212110004 |
| 7. Nama Lembaga | : Madrasah Ibtidaiyah Swasta |
| 8. Alamat Lembaga | : Gunung Sitember |
| 9. Akte Lembaga | : |

Kedua :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan /kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/Penyeleggara yayasan lainnya.

Ketiga :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

